



BUPATI DEMAK

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak,
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak;
3. Camat Se-Kabupaten Demak;
4. Direktur Rumah Sakit Se-Kabupaten Demak;
5. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Demak;
6. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Demak;
7. Organisasi Profesi IDI, IBI, PPNI dan ASKALIN Kabupaten Demak;
8. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Ketua Organisasi Masyarakat;

SURAT EDARAN NOMOR 500 / 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DENGAN PEMBENTUKAN TIM RUJUKAN EKSTERNAL DI KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka percepatan penurunan kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi di Kabupaten Demak melalui koordinasi lintas program dan lintas sektor berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di Rumah Sakit Umum Tipe B, C dan D;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Demak;

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan upaya penurunan kasus kematian ibu dan kasus kematian bayi dengan upaya sebagai berikut;


1. Pembentukan Tim Rujukan Eksternal mulai tingkat Desa sampai Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Tingkat Desa
 - Kepala Desa/Lurah
 - TP PKK Desa/Kelurahan
 - Babinsa
 - Babinkamtibmas
 - Tokoh Masyarakat (Pamong, Kyai)
 - Kader Kesehatan
 - Kader PKH
 - b. Tingkat Kecamatan
 - Camat
 - Forkopimcam
 - TP PKK Kecamatan
2. Melakukan pendampingan, pengawalan dan pengawasan kasus risiko tinggi pada semua ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi yang ada di wilayah;
Adapun kasus resiko tinggi tersebut antara lain:
 - a. Ibu Hamil
 - Kehamilan dengan 4 terlalu: terlalu muda (usia < 20 tahun), terlalu tua (usia < 35 tahun), terlalu sering melahirkan (jumlah anak > 3), terlalu dekat jarak kelahiran (<2 tahun);
 - Kehamilan dengan Hipertensi (tekana darah siastole >140mmHg dan diastole >90mmHg);
 - Kehamilan dengan penyakit penyerta (Jantung, Diabetes Militus, Hepatitis, TBC, Asma dan penyakit menular seksual);
 - Pendarahan;
 - Obesitas/kegemukan;
 - Bengkak pada wajah;
 - Hamil kembar;
 - Kehamilan dengan air ketuban yang terlalu banyak;
 - Bayi lahir mati dalam kandungan;
 - Kelainan letak (sungsang dan lintang);
 - Kejang-kejang saat kehamilan;
 - Pernah Operasi Ceasar;
 - Terlalu pendek (Tinggi badan <145).

- b. Ibu Bersalin
 - Perdarahan;
 - Persalinan tak maju;
 - Persalinan macet;
 - Air ketuban pecah sebelum waktunya dan berbau;
 - Kejang-kejang;
 - Tali pusat keluar dari jalan lahir.
 - c. Ibu Nifas
 - Demam lebih 2 hari;
 - Perdarahan dari jalan lahir;
 - Keluar cairan berbau dari jalan lahir;
 - Nyeri ulu hati, kejang, mual, muntah dan sakit kepala berlebih;
 - Payudara bengkak, merah disertai sakit.
 - d. Bayi baru lahir
 - Tidak menangis saat lahir;
 - Berat badan lahir kurang dari 2500 gram;
 - Cacat bawaan waktu lahir.
 - e. Bayi
 - Tali pusat berbau atau bernanah;
 - Demam/Panas tinggi;
 - Dingin;
 - Kejang;
 - Sesak Nafas;
 - Bayi lemah dan merintih;
 - Menangis terus menerus;
 - Muntah dalam jangka lama;
 - Diare berulang-ulang;
 - Kulit dan mata bayi kuning.
3. Melaporkan setiap kasus resiko tinggi yang ditemui kepada tenaga kesehatan yang ada di Desa/Kelurahan;
 4. Memanfaatkan buku kesehatan Ibu dan Anak terbaru yang dilakukan juga oleh Suami, Keluarga dan Masyarakat.
 5. Ikut aktif dalam setiap kegiatan koordinasi untuk kemudahan proses rujukan pada semua kasus resiko tinggi;
 6. Kepala desa harus tahu pemanfaatan Dana Desa untuk alokasi kegiatan yang mendukung Kesehatan Ibu dan Anak, termasuk transportasi Kader Kesehatan dalam melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil, ibu nifas dan bayi di wilayah kerja.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.